



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja dan dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu ditetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun kode etik yang wajib dipatuhi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya;

c. bahwa berdasarkan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
8. Mitra Kerja adalah para pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
9. Rapat-rapat adalah semua jenis rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
10. Keluarga adalah suami dan/atau istri serta anak-anak, baik anak kandung maupun anak angkat.
11. Sanak Keluarga adalah pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai tiga derajat ke samping.
12. Perjalanan Dinas

12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Negara dan/atau Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas.
13. Kelompok Kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri ke dalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok seperti : pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, cendekiawan, wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya.
14. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada orang lain atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3). Rapat Paripurna

- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “*Demi Hyang Adi Budha*”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “*Om Atah Paramawisesa*”.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV
SIKAP DAN PERILAKU PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mempunyai sikap dan perilaku :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perpedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Pimpinan dan Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
TATA KERJA DAN TANGGUNGJAWAB
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 5

(1) Tata kerja Pimpinan dan Anggota DPRD :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan hadir atas izin dari Pimpinan Fraksi;
 - e. menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
 - h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain; dan
 - j. tidak membawa anggota Keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Fraksi meneruskan kepada Pimpinan DPRD yang memimpin kegiatan DPRD pada saat itu.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan Lembaga DPRD, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

(2). Pimpinan

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan kelompok.

BAB VI

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan sesama Anggota DPRD dan merupakan mitra kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kerja dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung ataupun tidak langsung meminjam atau menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari penyelenggara Pemerintahan Daerah diluar tugas-tugas DPRD, kecuali telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan DPRD melalui Pimpinan Fraksi.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 8

Dalam tata hubungan antar Anggota DPRD, Anggota DPRD wajib :

- a. menjalin, memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD;
- c. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD; dan
- d. mempertahankan keutuhan lembaga DPRD.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN MITRA KERJA, LEMBAGA DILUAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Bagian Kedua

Hubungan dengan Lembaga diluar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 11

Anggota DPRD melaksanakan hubungan dengan masyarakat untuk :

- a. melakukan hubungan kemitraan, agar terjalin komunikasi secara sehat dan terbuka; dan

- b. menampung

- b. menampung aspirasi masyarakat untuk dijabarkan dan diperjuangkan dalam program kegiatan DPRD dan program pembangunan Daerah.

BAB IX

ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu

Etika Penyampaian Pendapat

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat secara tertulis dan/atau lisan.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kedua

Etika Pemberian Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 13

- (1) Tanggapan, jawaban, dan sanggahan dapat diberikan secara tertulis dan/atau lisan.
- (2) Setiap tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rapat.

BAB X

KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 14

Anggota DPRD berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB XI

LARANGAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat Negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD

- (3) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- (4) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dilarang menerima gratifikasi, dilarang menggunakan narkoba, serta perbuatan pidana lainnya.

BAB XII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 16

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD :

- a. anggota DPRD tidak patut berlaku, bersikap dan berucap yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya;
- b. melakukan kampanye saat pelaksanaan masa reses;
- c. menyampaikan kata umpatan kebencian pada saat rapat;
- d. meninggalkan ruang rapat tanpa izin pimpinan rapat; dan
- e. mengunjungi tempat-tempat perjudian atau prostitusi.

BAB XIII

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD agar menghadiri rapat-rapat tepat waktu.
- (4) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, supaya memberitahukan kepada Fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

(5) Ketidakhadiran

- (5) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat-rapat sejenis, tanpa izin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik.
- (6) Selama mengikuti rapat-rapat Anggota DPRD tidak diperkenankan :
 - a. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dinyatakan selesai kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, dan seizin Pimpinan Rapat serta berusaha segera mengikuti rapat kembali; dan
 - c. menggunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes.

Pasal 18

Selama rapat berlangsung Pimpinan dan Anggota DPRD bersikap sopan, santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, tidak merokok, tidak mengaktifkan nada dering telepon seluler dan/atau alat komunikasi lainnya, yang dapat mengganggu jalannya rapat, serta mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB XIV
KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB XV
SANKSI, TATA CARA PENGADUAN, PEMBELAAN, DAN
REHABILITASI

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Sanksi sebagaimana

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaduan

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan atau Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau larangan Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Pembelaan

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi.
- (4) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dihadapan Badan Kehormatan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

BAB XVI

RAHASIA

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI

Diundangkan di Negara
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 37